



BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 44 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pimpinan Instansi wajib melakukan penilaian risiko;
- b. bahwa Peraturan Bupati Klaten Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten belum mencakup tentang pengaturan Manajemen Risiko secara menyeluruh, sehingga perlu dicabut dan diganti dengan yang baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Pada Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 218);
12. Peraturan Bupati Klaten Nomor 53 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 53);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KLATEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah perangkat daerah yang merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggungjawab langsung kepada Bupati Klaten.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan sasaran pemerintah Kabupaten, kegiatan dan sasaran organisasi perangkat daerah.
8. Manajemen Risiko adalah kombinasi antara budaya, sistem, dan proses yang dilakukan oleh suatu instansi/organisasi untuk mengoordinasikan, mengidentifikasi, dan mengelola risiko.
9. Unit Pemilik Risiko yang selanjutnya disingkat UPR adalah unit kerja yang bertanggungjawab melaksanakan Manajemen Risiko.
10. Unit Kepatuhan adalah unit kerja yang bertugas memantau pelaksanaan Manajemen Risiko pada Unit Pemilik Risiko di lingkungan pemerintah Kabupaten Klaten dan perangkat daerah.

11. Selera Risiko adalah tingkat risiko yang dapat diterima organisasi.
12. Toleransi Risiko adalah deviasi dari Selera Risiko yang masih dapat diterima organisasi.
13. Analisis Risiko adalah proses penilaian terhadap risiko yang telah teridentifikasi dalam rangka mengestimasi kemungkinan munculnya dan besaran dampaknya untuk menetapkan level atau status risikonya.
14. Identifikasi Risiko adalah proses menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi sehingga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan.
15. Rencana Tindak Pengendalian yang selanjutnya disingkat RTP adalah uraian tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan oleh perangkat daerah. Unit Pemilik Risiko.
16. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
17. Evaluasi adalah rangkaian membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
19. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
20. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk

periode 1 (satu) tahun.

21. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
22. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan organisasi perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pejabat dan pegawai Pemerintah Daerah untuk melakukan Manajemen Risiko pada Pemerintah Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan panduan Pengelolaan Risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Pemerintah Daerah.

BAB II

MANAJEMEN RISIKO

Pasal 3

- (1) Manajemen Risiko Pemerintah Daerah dilakukan atas tujuan strategis Pemerintah Daerah, tujuan strategis Perangkat Daerah, dan tujuan operasional pada tingkatan kegiatannya.
- (2) Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Pengembangan budaya sadar Risiko;
 - b. Pembentukan struktur Manajemen Risiko; dan
 - c. Penyelenggaraan proses Manajemen Risiko.

- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Klaten Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 13 November 2023

BUPATI KLATEN,

Cap

ttd

SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 13 November 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

Cap

ttd

JAJANG PRIHONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2023 NOMOR 44

Mengesahkan
Salinan Sesuai dengan Aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap
ttd
SRI RAHAYU

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 44 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN
MANAJEMEN RISIKO DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KLATEN

PEDOMAN PELAKSANAAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

I. PENDAHULUAN

a. LATAR BELAKANG

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, khususnya Pasal 13 ayat (1) yaitu Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam Pasal 14 ayat (3) yang berbunyi Untuk mencapai tujuan Instansi Pemerintah, pimpinan Instansi Pemerintah menetapkan: a. strategi operasional yang konsisten; dan b. strategi manajemen terintegrasi dan rencana penilaian risiko; dan
3. Dalam rangka peningkatan kualitas penerapan SPIP terintegrasi diperlukan Pedoman Manajemen Risiko.

b. TUJUAN PENYUSUNAN PEDOMAN

Penyusunan pedoman ini dimaksudkan sebagai panduan untuk pejabat dan seluruh pegawai dalam:

1. mengelola risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Pemerintah Daerah; dan
2. mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko serta memantau aktivitas pengendalian risiko di lingkungan Pemerintah Daerah.

II. KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO

Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas penyelenggaraan pengendalian intern, Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan Manajemen Risiko dengan mempertimbangkan aspek biaya manfaat (*cost and benefit*), kejelasan kriteria dan metodologi penilaian risiko, struktur pengelola risiko, perkembangan teknologi informasi, serta dilakukan secara komprehensif atas tujuan strategis pemerintah daerah maupun kegiatan utama Perangkat Daerah. Oleh karena itu, kebijakan Manajemen Risiko perlu ditetapkan sebagai bentuk penegasan sistem Manajemen Risiko yang akan diterapkan sekaligus sarana untuk membangun budaya risiko. Dalam rangka pengendalian intern yang konsisten dan berkelanjutan, perlu dirumuskan kebijakan pengaturan penyelenggaraan Manajemen Risiko Pemerintah Daerah yang diatur dalam Peraturan Bupati.

Adapun kebijakan pengaturan penyelenggaraan Manajemen Risiko di lingkup Pemerintah Daerah, meliputi:

- a. Pengembangan budaya sadar Risiko;
- b. Pembentukan struktur Manajemen Risiko; dan
- c. Penyelenggaraan proses Manajemen Risiko.

III. PEMBANGUNAN BUDAYA SADAR RISIKO

Pembangunan budaya sadar risiko dilakukan secara berjenjang dari level tertinggi ke level dibawahnya dengan cara:


- a. Komitmen pimpinan untuk mempertimbangkan risiko dalam setiap pengambilan keputusan. Pimpinan memberikan teladan dengan menggunakan hasil penilaian risiko dalam pengambilan keputusan dan secara terbuka menyampaikan risiko dan penanganannya;
- b. Sosialisasi pemahaman risiko kepada setiap pegawai di seluruh tingkatan organisasi di setiap Perangkat Daerah. Pemahaman bahwa pengendalian risiko yang dibangun merupakan tanggung jawab bersama secara berjenjang, sehingga seluruh pegawai dapat melaksanakan tugasnya dengan baik untuk mencapai tujuan organisasi;
- c. Pengintegrasian Manajemen Risiko dalam proses organisasi mulai perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, Evaluasi dan

pelaporan. Pengintegrasian dilakukan sejak perencanaan dengan menyusun penilaian risiko bersamaan dengan dokumen perencanaan atau segera setelah dokumen perencanaan selesai. Rencana pengendalian yang membutuhkan anggaran dapat diusulkan dalam perencanaan dan penganggaran kegiatan sehingga dapat dilaksanakan dengan baik;

- d. Pembangunan/perbaikan lingkungan pengendalian yang mendukung penciptaan budaya risiko dengan menyusun kebijakan-kebijakan agar seluruh pegawai semakin sadar risiko dan memahami pengendaliannya; dan
- e. Penghargaan terhadap Manajemen Risiko yang baik diberikan oleh Bupati selaku Penanggung jawab Manajemen Risiko. Penghargaan diberikan untuk Perangkat Daerah yang sudah melaksanakan Manajemen Risiko dengan baik sesuai hasil Evaluasi atau penilaian dari Inspektorat selaku Penanggung Jawab Pengawasan.

IV. PEMBENTUKAN STRUKTUR MANAJEMEN RISIKO

Struktur Manajemen Risiko Pemerintah Daerah sebagai berikut:



Struktur Manajemen Risiko diuraikan sebagai berikut:

1. Penanggung jawab

Bupati sebagai penanggung jawab berwenang menetapkan arah kebijakan Manajemen Risiko Pemerintah Daerah. Dalam kapasitasnya sebagai kepala daerah, Bupati juga bertanggung jawab terhadap keseluruhan proses penilaian risiko pada pemerintah Daerah. Dalam menjalankan kewenangannya Bupati dibantu Wakil Bupati.

2. Koordinator penyelenggaraan

Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan berwenang mengkoordinasikan Manajemen Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, Sekda selaku Koordinator Penyelenggaraan, melakukan kegiatan antara lain:

- a) Menyusun jadwal/agenda penilaian risiko;
- b) Penyusunan rencana kerja Manajemen Risiko di tingkat Pemerintah Daerah;
- c) Membuat dan mengarsipkan dokumen-dokumen Manajemen Risiko misalnya surat menyurat, undangan rapat, dan notulen;
- d) Penatausahaan proses Manajemen Risiko dan menyusun laporan pelaksanaan Manajemen Risiko tingkat Pemerintah Kabupaten;
- e) Memfasilitasi proses penilaian risiko; dan
- f) Kegiatan koordinasi lainnya sesuai kebutuhan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Koordinator Penyelenggaraan dapat membentuk tim teknis melalui Keputusan Sekretaris Daerah. Tugas tim teknis untuk membantu secara operasional maupun administrasi Koordinator Penyelenggaraan. Tim teknis paling sedikit terdiri atas unsur Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian, Pengembangan Daerah selaku Ketua dan unsur pengawasan serta unsur Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten.

3. Unit Pemilik Risiko

UPR merupakan unit organisasi yang bertanggung jawab melakukan Manajemen Risiko di lingkup kerjanya. Adapun tanggung jawab UPR sebagai berikut:

- a) Melaksanakan kegiatan penilaian risiko (*risk assessment*) atas risiko tingkat strategis dan/atau tingkat operasional, serta melaksanakan pengendalian yang ada di unit kerja masing-masing;
- b) Melaporkan peristiwa risiko yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari.
- c) Menyelenggarakan catatan historis atas tingkat capaian kinerja dan peristiwa risiko yang terjadi di masa lalu dalam unit kerja masing-masing, sebagai indikator peringatan dini (*early warning indicator*) dan sebagai database untuk memprediksi keterjadian risiko di masa yang akan datang.
- d) Menyusun hasil penilaian risiko (*risk assessment*) untuk dilaporkan kepada Unit Kepatuhan.
- e) Memberikan masukan kepada Sekretaris Daerah selaku koordinator tentang pelaksanaan pengendalian risiko.
- f) Melakukan monitoring dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengendalian.

UPR dibagi berdasarkan tingkat organisasi yaitu sebagai berikut:

1) UPR Strategis Pemerintah Daerah

Struktur UPR Strategis Pemerintah Daerah, terdiri dari:

Ketua: Bupati selaku pemilik risiko
Pemerintah Daerah

Koordinator Teknis Kepala Perangkat Daerah yang
merangkap anggota: menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang perencanaan
pembangunan

Anggota: Seluruh kepala Perangkat
Daerah (sekretaris daerah, sekretaris
DPRD, inspektur, kepala dinas,
kepada badan, kepala bagian, kepala
satuan pamong praja dan Pemadam
Kebakaran)

UPR Strategis Pemerintah Daerah memiliki tugas sebagai berikut:

- a) menetapkan strategi Manajemen Risiko di tingkat Pemerintah Daerah;

- b) menetapkan rencana kerja Manajemen Risiko di tingkat Pemerintah Daerah;
- c) menetapkan daftar risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah;
- d) menetapkan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan Analisis Risiko; dan
- e) menatausahakan proses Manajemen Risiko.

Tugas koordinator teknis yang dijabat oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan sebagai berikut:

- a) mengkoordinasikan pelaksanaan identifikasi dan Analisis Risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah;
- b) mengkoordinasikan perencanaan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan Analisis Risiko.

2) UPR Strategis Perangkat Daerah

Struktur UPR Strategis Perangkat Daerah, terdiri dari:

Ketua: Sekretaris Daerah, Kepala Perangkat Daerah, selaku pemilik risiko tingkat Perangkat Daerah

Koordinator Teknis Sekretaris Perangkat Daerah/ Kepala merangkap anggota: Bagian/Bidang yang menangani perencanaan pada Perangkat Daerah

Anggota: Seluruh Kepala Bagian/ Bidang/ Irban /Koordinator pada Perangkat Daerah yang bersangkutan.

UPR Strategis Perangkat Daerah memiliki tugas sebagai berikut:

- a) menyusun strategi Manajemen Risiko di tingkat unit eselon II pada Perangkat Daerah masing-masing;
- b) menyusun rencana kerja Manajemen Risiko di tingkat Perangkat Daerah masing-masing;
- c) melakukan identifikasi dan Analisis Risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis Perangkat

Daerah/unit kerja, termasuk risiko kemitraan dengan pihak lain dan risiko korupsi /kecurangan yang mungkin terjadi di masing-masing Perangkat Daerah/unit kerja;

- d) melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan Analisis Risiko; dan
- e) menatausahakan dan melaporkan proses Manajemen Risiko kepada BUPATI selaku Penanggung Jawab.

Koordinator teknis pada UPR Strategis Perangkat Daerah membantu UPR Strategis Perangkat Daerah untuk melaksanakan koordinasi teknis Manajemen Risiko di Perangkat Daerah masing- masing.

3) UPR Operasional Perangkat Daerah

Struktur UPR Operasional Perangkat Daerah, terdiri dari:

Ketua: Kepala Bagian/Bidang/Koordinator/
Kepala Seksi/ Kepala Sub Bidang/
Sub Koordinator, selaku pemilik risiko
tingkat operasional

Anggota: Seluruh Kepala Sub Bagian/ Sub
Bidang/ Seksi/ Sub Koordinator/Staf
pada Bagian/ Bidang yang
bersangkutan.

UPR Operasional Perangkat Daerah mempunyai tugas sebagai berikut:

- a) melakukan identifikasi dan Analisis Risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran program kegiatan;
- b) melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan Analisis Risiko; dan
- c) menatausahakan dan melaporkan proses Manajemen Risiko program kegiatan masing-masing.

4. Unit Kepatuhan

Unit Kepatuhan bertanggung jawab memantau pelaksanaan Manajemen Risiko yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Unit Kepatuhan terdiri dari:

- a) Unit Kepatuhan tingkat Pemerintah Kabupaten; dan
- b) Unit Kepatuhan Perangkat Daerah.

Asisten Sekretaris Daerah bertindak sebagai Unit Kepatuhan pada Pemerintah Kabupaten. Masing-masing asisten akan melakukan pemantauan terhadap Perangkat Daerah yang berada dibawah koordinasinya sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah.

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, Unit Kepatuhan, melakukan kegiatan antara lain:

- a) memantau penilaian risiko dan Rencana Tindak Pengendalian;
- b) memantau pelaksanaan rencana tindak pengendalian Rencana Tindak Pengendalian;
- c) memantau tindak lanjut hasil Reviu atau audit Manajemen Risiko;
- d) menyusun laporan semesteran dan tahunan kegiatan pemantauan Manajemen Risiko yang disampaikan kepada Bupati cq Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Kepatuhan tingkat Pemerintah Kabupaten dapat membentuk tim teknis melalui Keputusan Bupati. Tugas tim teknis untuk membantu secara operasional maupun administrasi Unit Kepatuhan. Tim teknis terdiri atas kepala Bagian di bawah koordinasi masing-masing Asisten Sekretaris Daerah.

Unit Kepatuhan di tingkat Perangkat Daerah dipegang oleh Kepala Sub Bagian pada Sekretariat sesuai yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah.

5. Penanggung jawab pengawasan

Inspektorat sebagai penanggung jawab pengawasan, bertanggung jawab memberikan pengawasan dan konsultasi terkait penerapan Manajemen Risiko. Pengawasan dapat dilakukan dalam bentuk audit, Reviu, Evaluasi, pemantauan atau pengawasan lainnya sesuai dengan kebutuhan. Tujuan pengawasan untuk memberikan penilaian dan saran perbaikan penerapan Manajemen Risiko.

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, Inspektorat melakukan kegiatan antara lain:

- a) memberikan layanan konsultasi penerapan Manajemen Risiko

pada Pemerintah Daerah;


- b) memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas Manajemen Risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; dan
- c) melaksanakan kegiatan Reviu dan Evaluasi terhadap rancang bangun serta implementasi Manajemen Risiko secara keseluruhan.

Efektivitas struktur Manajemen Risiko dipengaruhi antara lain oleh komitmen pimpinan, budaya sadar risiko, dan kejelasan struktur Manajemen Risiko.

V. PROSES MANAJEMEN RISIKO

Proses Manajemen Risiko diterapkan dalam suatu siklus berkelanjutan dengan periode penerapan selama 1 (satu) tahun. Proses Manajemen Risiko meliputi:

- a. penilaian risiko;
- b. pengendalian risiko;
- c. informasi dan komunikasi; dan
- d. pemantauan



Proses Manajemen Risiko tersebut harus menjadi bagian yang terpadu dengan proses manajemen secara keseluruhan, menyatu dalam budaya organisasi, dan disesuaikan dengan proses bisnis organisasi.

Proses Manajemen Risiko dimulai dari manajemen level tertinggi secara bertahap dan berjenjang ke level dibawahnya, sampai pada ke level terendah dalam organisasi.

A. Waktu, Tahapan dan Pihak terkait dalam Manajemen Risiko

Waktu, tahapan, dan pihak terkait dalam Manajemen Risiko, sebagai berikut:

No	Waktu	Tahapan Manajemen Pemerintah Daerah	Tahapan Manajemen Risiko	Pelaksana	Output Tahapan Pengelola Risiko
1	Proses Penyusunan RPJMD (Satu tahun sebelum RPJMD 5 tahunan berjalan sd RPJMD ditetapkan)	Proses penyusunan RPJMD	Arahan dan kebijakan risiko 5 tahunan Penyusunan Risiko Strategis Pemerintah Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Bupati selaku Penanggung jawab - Sekda selaku koordinator - UPR Strategis Pemerintah Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen Arahan dan kebijakan penilaian risiko 5 tahunan - Daftar Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian Strategis Pemerintah Daerah
2	Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah (Satu tahun sebelum RPJMD 5 tahunan berjalan sd RPJMD ditetapkan)	Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah	Penyusunan Risiko Strategis Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Sekda selaku koordinator - UPR Strategis Perangkat Daerah 	Daftar Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian Strategis Perangkat Daerah
3	Januari – Mei Tahun 20XX-1	Penyusunan RK Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah	Arahan dan kebijakan penilaian risiko tahunan	Bupati selaku Penanggung jawab	Dokumen Arahan dan kebijakan penilaian risiko tahunan
4	Agustus-September 20XX-1	Penyusunan RKA SK Perangkat Daerah (Penetapan rencana sasaran & pagu anggaran per kegiatan)	Penyusunan Risiko Operasional Perangkat Daerah Pengkomunikasian Risiko dan Rencana Tindak	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala Perangkat Daerah - UPR Operasional Perangkat Daerah 	Daftar risiko dan Rencana Tindak Pengendalian Operasional Perangkat Daerah

No	Waktu	Tahapan Manajemen Pemerintah Daerah	Tahapan Manajemen Risiko	Pelaksana	Output Tahapan Pengelola Risiko
			Pengendalian		
5	Oktober Tahun 20XX-1	Penyusunan RAPBD, Perda APBD	Penyusunan atau Revisi KSOP	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala Perangkat Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> - Perbaikan Rencana Tindakan Pengendalian
6	November – Desember Tahun 20XX-1	Penyusunan Rancangan DPA Perangkat Daerah, dan penetapan DPA Perangkat Daerah	Pengkomunikasian perubahan KSOP	<ul style="list-style-type: none"> - Sekda selaku koordinator - UPR Strategis Pemda - UPR Strategis Perangkat Daerah - UPR Operasional Perangkat Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> - KSOP - Notulen pengkomunikasian - Finalisasi Daftar risiko dan Rencana Tindakan Pengendalian
7	Januari sd Desember Tahun 20XX	Pelaksanaan APBD	Penyusunan atau penyempurnaan KSOP (Tindak Lanjut Rencana Tindakan Pengendalian) Pelaksanaan KSOP	<ul style="list-style-type: none"> - UPR Strategis Pemda - UPR Strategis Perangkat Daerah - UPR Operasional Perangkat Daerah Unit Kepatuhan	KSOP Bukti pelaksanaan KSOP
	Berkala (Semesteran)		Pelaporan dan monitoring risiko dan KSOP	<ul style="list-style-type: none"> - UPR Strategis Pemda - UPR Strategis Perangkat Daerah - UPR Operasional Perangkat Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> - Form Monitoring Risiko - Form Monitoring TL Rencana Tindakan Pengendalian

No	Waktu	Tahapan Manajemen Pemerintah Daerah	Tahapan Manajemen Risiko	Pelaksana	Output Tahapan Pengelola Risiko
			Pemantauan kinerja, risiko, dan efektivitas KSOP yang dibangun	Unit Kepatuhan Sekda selaku Koordinator	Notulen rapat Laporan pemantauan (semesteran, tahunan, 5 tahunan)
	Juni-Juli Tahun 20XX	Penyusunan KUA PPAS (Penetapan sasaran makro dan pagu anggaran Pemerintah Daerah)	Reviu dan pemutakhiran Risiko Strategis Pemerintah Daerah. Catatan: Risiko Strategis Pemerintah Daerah akan direviu dan dimutakhirkan setiap tahun	<ul style="list-style-type: none"> - UPR Strategis Pemda - Sekda selaku Koordinator 	Daftar Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian Strategis Pemerintah Daerah yang dimutakhirkan
	Agustus – September 20XX	Penyusunan RKA SK Perangkat Daerah (Penetapan rencana sasaran & pagu anggaran per kegiatan)	Reviu dan pemutakhiran Risiko Strategis Perangkat Daerah Catatan: Risiko Strategis Perangkat Daerah akan diriviu dan dimutakhirkan setiap Tahun	<ul style="list-style-type: none"> - UPR Strategis Perangkat Daerah - UPR Operasional Perangkat Daerah 	Daftar Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian Strategis Perangkat Daerah
8	Januari - Februari tahun 20XX+1	Pelaporan Keuangan Reviu APIP	Pelaporan Manajemen Risiko Tahun 20XX	<ul style="list-style-type: none"> - UPR Strategis Pemda - UPR Strategis Perangkat Daerah - UPR Operasional Perangkat Daerah - Unit Kepatuhan Sekda selaku Koordinator 	Laporan Manajemen Risiko Tahun 20XX

No	Waktu	Tahapan Manajemen Pemerintah Daerah	Tahapan Manajemen Risiko	Pelaksana	Output Tahapan Pengelola Risiko
9	Februari – Maret Tahun 20XX+1	Reviu /Evaluasi APIP	Evaluasi Manajemen Risiko oleh APIP Penilaian Maturitas SPIP	- Inspektorat (APIP Daerah) - Kepala Daerah - Kepala Perangkat Daerah - Inspektorat (APIP) Daerah	Laporan Evaluasi Manajemen Risiko Laporan Penilaian Maturitas SPIP

B. Penilaian Risiko

Penilaian risiko atas tujuan strategis Pemerintah Daerah, dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan RPJMD atau segera setelah diselesaikannya RPJMD.

Penilaian risiko atas tujuan strategis Perangkat Daerah dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah atau segera setelah diselesaikannya Renstra Perangkat Daerah. Selain penilaian risiko atas tujuan strategis Perangkat Daerah, juga dilakukan penilaian risiko kemitraan dan risiko korupsi/ kecurangan yang mungkin terjadi di Perangkat Daerah tersebut. Risiko kecurangan terutama diidentifikasi pada disusun oleh UPR Strategis Perangkat Daerah atas masukan dari UPR Operasional Perangkat Daerah.

Penilaian risiko atas tujuan operasional (program/kegiatan) perangkat daerah/unit kerja dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan RKA Perangkat Daerah atau segera setelah diselesaikannya RKA Perangkat Daerah.

Proses penilaian risiko meliputi :

- a. Penetapan konteks/tujuan;
- b. Identifikasi Risiko dan;
- c. Analisis Risiko.

Untuk mendukung pelaksanaan penilaian risiko, perlu dipersiapkan bahan misalnya bagan alur proses kerja, peraturan perundang- undangan, struktur organisasi, hasil penilaian atas lingkungan pengendalian, formulir kertas kerja penilaian risiko, dan

sebagainya.

Uraian kebijakan dan proses penilaian risiko sebagai berikut:

1. Penetapan Konteks Manajemen Risiko

Konteks Manajemen Risiko pada Pemerintah Daerah dilakukan atas tujuan strategis Pemerintah Daerah, tujuan strategis Perangkat Daerah, dan tujuan pada tingkat operasional (program/ kegiatan) Perangkat Daerah. Uraian masing-masing konteks manajemen risiko sebagai berikut:

a) Manajemen Risiko Strategis Pemerintah Daerah

Manajemen Risiko Strategis Pemerintah Daerah bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Manajemen Risiko Strategis Pemerintah Daerah dilakukan oleh Bupati bersama Wakil Bupati, dibantu oleh Kepala Perangkat Daerah selaku UPR Strategis Pemerintah Daerah di bawah koordinasi Sekretariat Daerah.

b) Manajemen Risiko Strategis Perangkat Daerah

Manajemen Risiko Strategis Perangkat Daerah bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah yang tertuang dalam dokumen Perencanaan Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah).

Manajemen Risiko strategis Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Pimpinan Perangkat Daerah bersama jajaran manajemennya, sebagai UPR Strategis Perangkat Daerah dibantu UPR Operasional Perangkat Daerah.

Koordinator teknis Manajemen Risiko strategis Perangkat Daerah dilakukan oleh sekretaris Perangkat Daerah/ Kepala Bagian/Kepala Bidang yang menangani perencanaan.

c) Manajemen Risiko Operasional Perangkat Daerah


Manajemen Risiko operasional Perangkat Daerah bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran operasional kegiatan utama Perangkat Daerah yang tertuang dalam dokumen perencanaan kerja tahunan Perangkat Daerah, seperti : Penetapan Kinerja Perangkat Daerah (Perkin), dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja

Perangkat Daerah). Pengelolaan risiko operasional Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing UPR Operasional Perangkat Daerah.

Setelah memahami konteks manajemen risiko, tahap pertama pelaksanaan penilaian risiko yaitu menetapkan tujuan. Dalam tahap ini akan ditetapkan tujuan-tujuan pada tingkat strategis Pemerintah Daerah, tingkat strategis Perangkat Daerah, dan tingkat operasional Perangkat Daerah yang selanjutnya akan dilakukan penilaiannya. Dengan memahami tujuan yang hendak dicapai pada tiap tingkatan, risiko pada setiap tingkatan tersebut dapat diidentifikasi dan dianalisis.

Tujuan dari tahap penetapan tujuan untuk memperoleh informasi tujuan/sasaran dan indikator kinerja organisasi yang akan dicapai. Keluaran yang diharapkan pada tahap ini yaitu adanya daftar tujuan/sasaran, indikator kinerja pada tingkat strategis Pemerintah Daerah, strategis Perangkat Daerah, dan tingkat operasional (program/kegiatan) yang sudah didiskusikan dan disepakati oleh BUPATI dan Pimpinan Perangkat Daerah.

Keterkaitan antara tujuan pada masing-masing unit kerja (organisasi) dengan tingkat penilaian risiko disajikan sebagai berikut:



Bagan Keterkaitan Tujuan pada masing-masing tingkat penilaian risiko

Pemilihan tujuan/sasaran yang akan dilakukan penilaian risiko didasarkan kepada pertimbangan bahwa:

- a. tujuan tersebut merupakan tujuan yang paling utama dan dirasakan masih memiliki banyak permasalahan dalam pencapaiannya, serta penting dan mendesak untuk segera ditangani, atau

- b. pertimbangan lainnya antara lain tujuan yang mendukung pencapaian target program prioritas nasional yang tercantum dalam RPJMN.

Pemilihan terhadap tujuan/sasaran tertentu bukan berarti bahwa tujuan lainnya tidak perlu/tidak akan dinilai risiko dan pengendaliannya. Penilaian risiko dan pengendalian atas tujuan lainnya dapat dijadwalkan sesuai kebutuhan.

Penetapan konteks tujuan sebagaimana dalam Form A.1., Form B.1. dan Form C.1.

2. Identifikasi Risiko

Identifikasi Risiko bertujuan untuk mengidentifikasi Risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan di lingkungan Pemerintah Daerah yang meliputi tujuan strategis Pemerintah Daerah, tujuan strategis Perangkat Daerah, dan tujuan operasional (program/kegiatan) Perangkat Daerah.

Dalam tahapan ini, berbagai risiko yang mengancam pencapaian tujuan diidentifikasi sesuai dengan tahapan prosesnya. Risiko yang diidentifikasi merupakan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan. Risiko dapat diidentifikasi melalui peristiwa yang sudah pernah terjadi atau peristiwa yang diperkirakan akan terjadi. Pada tahap Identifikasi Risiko, selain pernyataan risiko, juga disampaikan atribut risiko antara lain, pemilik risiko, penyebab risiko, sifat penyebab risiko apakah dapat dikendalikan (controllable) atau tidak dapat dikendalikan (uncontrollable) oleh pemilik risiko serta dampak risiko, serta penerima dampak risiko.

Tahap pelaksanaan Identifikasi Risiko meliputi kegiatan:

- a. mengidentifikasi berbagai risiko yang menghambat pencapaian tujuan, pemilik risiko, sebab risiko, sumber risiko, dan dampak risiko;
- b. Identifikasi Risiko mempertimbangkan lingkungan pengendalian yang berlaku di setiap tingkat manajemen risiko; dan
- c. mendokumentasikan proses Identifikasi Risiko dalam daftar risiko.

Aspek-aspek dalam penilaian risiko meliputi:

- a. sumber risiko, berasal dari internal dan eksternal. Risiko yang berasal dari faktor eksternal misalnya peraturan perundang-undangan baru, perkembangan teknologi, bencana alam, dan gangguan keamanan. Risiko yang berasal dari faktor internal misalnya keterbatasan dana operasional, sumber daya manusia yang tidak kompeten, peralatan yang tidak memadai, kebijakan dan prosedur yang tidak jelas, dan suasana kerja yang tidak kondusif.
- b. dampak risiko, diidentifikasi untuk mengetahui pengaruh atau akibat yang ditimbulkan seandainya peristiwa/ kejadian yang menghambat pencapaian tujuan terjadi.
- c. pihak yang terkena dampak, diidentifikasi untuk mengetahui pengaruh dampak tersebut kepada pihak yang terkait dengan pencapaian tujuan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam Identifikasi Risiko pada setiap tingkat manajemen risiko:

- a. Risiko strategis Pemerintah Daerah:

Hal yang perlu diperhatikan dalam Identifikasi Risiko:

1. Risiko strategis Pemerintah Daerah dapat merupakan risiko yang disebabkan kelemahan pengendalian yang menjadi tanggung jawab Bupati/ tingkat Pemerintah Daerah (misal: peraturan/ monitoring dan lain-lain);
2. Pengendalian yang nantinya dirancang merupakan tanggung jawab Bupati, atau hanya bisa dilakukan oleh Bupati;
3. Risiko strategis Pemerintah Daerah dapat berupa potensi kondisi yang memerlukan pengendalian di tingkat Pemerintah Daerah untuk memastikan/membantu pencapaian tujuan strategis Perangkat Daerah terkait, misal dalam bentuk peraturan/keputusan/surat edaran BUPATI atau pemantauan oleh Bupati atau program kebijakan yang mendukung pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kabupaten;
4. Risiko strategis Pemerintah Daerah dapat berupa faktor-faktor di luar pencapaian tujuan strategis Perangkat

Daerah yang dapat mengganggu pencapaian tujuan strategis Pemerintah Daerah;

5. Perlu melibatkan Perangkat Daerah yang terkait dengan tujuan strategis yang dipilih untuk menjangkau permasalahan pencapaian tujuan strategis/ operasional Perangkat Daerah yang memerlukan penanganan/ tindakan oleh Bupati;
6. Risiko strategis Pemerintah Daerah dapat berupa risiko yang menurut Bupati merupakan risiko yang penting, sehingga diperlukan langkah pengendalian oleh Bupati; dan
7. Risiko strategis Pemerintah Daerah disetujui/divalidasi Bupati.

Formulir Kertas Kerja Identifikasi Risiko Strategis Pemerintah Daerah disajikan pada Form A.2.

b. Risiko Strategis Perangkat Daerah

Identifikasi Risiko strategis Perangkat Daerah dilakukan untuk mengidentifikasi kejadian yang dapat mengancam pencapaian sasaran strategis Perangkat Daerah yang terkait dengan tujuan strategis Pemerintah Daerah yang dipilih pada tahap penetapan konteks strategis Pemerintah Daerah.

Selain risiko strategis yang mengancam pencapaian sasaran Perangkat Daerah, diidentifikasi juga risiko kemitraan dan risiko korupsi/kecurangan yang mungkin terjadi di Perangkat Daerah. Risiko kemitraan berkaitan dengan risiko-risiko pada kerja sama yang dilakukan Perangkat Daerah dengan instansi/unit kerja lain untuk pencapaian sasaran. Risiko korupsi/ kecurangan merupakan peristiwa kecurangan/ korupsi yang mungkin terjadi di lingkungan Perangkat Daerah sesuai dengan tusunya.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan risiko strategis Perangkat Daerah sebagai berikut:

1. risiko strategis Perangkat Daerah dapat berupa risiko yang disebabkan kelemahan pengendalian yang menjadi tanggung jawab kepala Perangkat Daerah (Kebijakan kepala Perangkat Daerah/Standar Operasional Prosedur

Perangkat Daerah, monitoring kepala Perangkat Daerah dll). Pengendalian yang nantinya dirancang merupakan tanggung jawab yang dilakukan oleh kepala Perangkat Daerah;

2. risiko strategis Perangkat Daerah dapat berupa potensi kondisi yang memerlukan pengendalian di tingkat Perangkat Daerah (Kebijakan kepala Perangkat Daerah/ Standar Operasional Prosedur Perangkat Daerah, monitoring kepala Perangkat Daerah dll) untuk memastikan/membantu pencapaian tujuan strategis Perangkat Daerah terkait;
3. risiko strategis Perangkat Daerah dapat berupa faktor di luar pencapaian tujuan operasional Perangkat Daerah yang dapat mengganggu pencapaian tujuan strategis Perangkat Daerah;
4. perlu melibatkan Kabid/pegawai yang terkait dengan tujuan strategis Perangkat Daerah yang dipilih untuk menjangkau permasalahan pencapaian tujuan strategis/operasional Perangkat Daerah yang memerlukan penanganan/tindakan oleh kepala Perangkat Daerah;
5. risiko strategis Perangkat Daerah dapat berupa risiko yang menurut kepala Perangkat Daerah merupakan risiko yang penting, sehingga diperlukan langkah pengendalian oleh kepala Perangkat Daerah; dan
6. risiko strategis Perangkat Daerah disetujui/divalidasi oleh Kepala Perangkat Daerah.

Formulir kertas kerja Identifikasi Risiko Strategis Perangkat Daerah dapat disajikan sebagaimana Form B.2.

c. Risiko Operasional Perangkat Daerah

Identifikasi Risiko Operasional dilakukan untuk mengidentifikasi kemungkinan kejadian yang dapat mengancam pencapaian tujuan program dan kegiatan Perangkat Daerah.

Identifikasi Risiko operasional dilakukan pada tingkat program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab masing-masing UPR Operasional Perangkat Daerah.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam Identifikasi Risiko operasional sebagai berikut :

1. Untuk program yang diampu lebih dari 1 (satu) eselon III/ sederajat, Identifikasi Risiko dibahas bersama. Risiko yang penanganannya menjadi tugas salah satu eselon III, maka risiko tersebut menjadi milik eselon III/ sederajat tersebut (sebagai UPR Operasional atas risiko tersebut).
2. Untuk sub bidang/ seksi eselon IV/ sederajat yang mengelola 1 (satu) kegiatan yang terdiri lebih dari 1 sub kegiatan atau mengelola lebih dari 1 sub kegiatan yang merupakan bagian dari suatu kegiatan, dapat menentukan/ memilih sebagian dari sub kegiatan yang paling mendukung pencapaian sasaran Perangkat Daerah atau paling membutuhkan pengendalian dalam pelaksanaannya untuk mendukung pencapaian tujuan kegiatan.
3. Untuk sub bidang/ seksi eselon IV/ sederajat yang mengelola 1 (satu) sub kegiatan, otomatis mengelola risiko yang ada di sub kegiatan tersebut. Jika dalam sub kegiatan tersebut terdapat beberapa output atau aktivitas yang berbeda, dapat dipilih aktivitas yang paling mendukung pencapaian sasaran Perangkat Daerah atau paling membutuhkan pengendalian dalam pelaksanaannya untuk mendukung pencapaian tujuan kegiatan.
4. Pertimbangan pemilihan di atas dapat menggunakan proses bisnis yang sudah disusun, apakah sub kegiatan atau aktivitas yang akan dinilai risikonya harus merupakan proses utama dari organisasi.

Formulir kertas kerja Identifikasi Risiko Operasional Perangkat Daerah disajikan sesuai Form C.2.

d. Analisis Risiko

Analisis Risiko merupakan langkah untuk menentukan nilai dari suatu risiko dengan mengukur nilai kemungkinan dan dampaknya. Berdasarkan hasil Analisis Risiko, dapat ditentukan tingkat risiko sebagai informasi untuk

menciptakan Rencana Tindak Pengendalian.

Tahap pelaksanaan Analisis Risiko meliputi kegiatan :

1. melakukan analisis dampak dan kemungkinan risiko;
2. memvalidasi risiko;
3. melakukan Evaluasi pengendalian yang ada dan yang dibutuhkan; dan
4. menyusun Rencana Tindak Pengendalian.

Analisis Risiko didasari kriteria yang ditetapkan sebelumnya, Penetapan kriteria penilaian risiko bertujuan memberikan pemahaman yang sama bagi pihak-pihak yang terlibat dalam Manajemen Risiko di lingkup Pemerintah Daerah mengenai kriteria penilaian dan analisis atas risiko yang telah diidentifikasi, sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat risiko yang dapat diterima maupun tingkat risiko yang tidak dapat diterima dan memerlukan respon penanganan lebih lanjut.

Kriteria penilaian risiko terdiri dari 3 komponen, yaitu:

a. Skala Dampak Risiko

Kriteria penilaian terhadap tingkat konsekuensi atau dampak risiko diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam analisis dampak risiko. Kategori dampak risiko dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Dampak level	Nilai	Area Dampak				
		Kerugian daerah	Penurunan reputasi	Penurunan kinerja	Gangguan terhadap layanan	Tuntutan hukum
Tidak signifikan	1	Jumlah kerugian ≤ Rp 10 juta	Keluhan Stakeholder secara langsung lisan/ tertulis ke organisasi jumlahnya ≤ 3 dalam satu bulan	Pencapaian target kinerja ≥ 100%	Pelayanan tertunda ≤ 1 hari	Jumlah tuntutan hukum ≤ 5 kali dalam satu tahun anggaran

Dampak level	Nilai	Area Dampak				
		Kerugian daerah	Penurunan reputasi	Penurunan kinerja	Gangguan terhadap layanan	Tuntutan hukum
Minor	2	Jumlah kerugian >Rp10 Juta s.d Rp50 Juta	Keluhan Stakeholder secara langsung lisan/tertulis ke Perangkat Daerah jumlah 3 s/d 10 dalam satu bulan	Pencapaian target kinerja di atas 80% s.d 100%	Pelayanan tertunda di atas 1 hari s.d 5 hari	Jumlah tuntutan hukum di atas 5 kali s.d 15 kali dalam satu tahun anggaran
Moderat	3	Jumlah kerugian > Rp50 Juta s.d Rp100 Juta	Pemberitaan negatif di media massa lokal atau keluhan Stakeholder secara langsung lisan/tertulis ke organisasi	Pencapaian target kinerja di atas 50% s.d 80%	Pelayanan tertunda di atas 5 hari s.d 15 hari	Jumlah tuntutan hukum di atas 15 kali s.d 30 kali dalam satu Tahun anggaran
			Jumlah lebih dari 10 dalam satu bulan			
Signifikan	4	Jumlah kerugian > Rp100 Juta s.d Rp500 Juta	Pemberitaan negatif di media massa nasional	Pencapaian target kinerja di atas 25% s.d 50%	Pelayanan tertunda di atas 15 hari s.d 30 hari	Jumlah tuntutan hukum di atas 30 kali s.d 50 kali dalam satu tahun anggaran

Dampak level	Nilai	Area Dampak				
		Kerugian daerah	Penurunan reputasi	Penurunan kinerja	Gangguan terhadap layanan	Tuntutan hukum
Sangat signifikan	5	Jumlah kerugian Rp500 Juta	Pemberitaan negatif di media massa internasional	Pencapaian target kinerja $\leq 25\%$	Pelayanan tertunda lebih dari 30 hari	Jumlah tuntutan hukum lebih dari 50 kali dalam satu tahun anggaran

Kerugian daerah dihitung dari pengalaman yang pernah terjadi atau perhitungan potensi kerugian akibat kemungkinan gagal dalam pengendalian yang menyebabkan kerugian secara material.

Jika pada risiko memiliki beberapa aspek dampak dengan nilai yang berbeda, diambil nilai aspek dampak yang tertinggi.

b. Skala Kemungkinan Terjadinya (Probabilitas) Risiko

Kriteria penilaian terhadap tingkat probabilitas diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam analisis kemungkinan terjadinya risiko. Sebagai contoh kategori probabilitas risiko dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Level kemungkinan	Nilai	Kriteria kemungkinan
Hampir Tidak Terjadi	1	Kemungkinan terjadinya sangat jarang (kurang dari 2 kali dalam 5 tahun) Persentase kemungkinan terjadinya kurang dari 5% dari volume transaksi dalam 1 tahun untuk yang aktivitas yang bersifat rutinitas.
Jarang Terjadi	2	Kemungkinan terjadinya jarang (2 kali s.d 10 kali dalam 5 tahun) Persentase kemungkinan terjadinya 5% s.d 10% dari volume transaksi dalam 1 tahun untuk aktivitas yang bersifat rutin.
Kadang Terjadi	3	Kemungkinan terjadinya cukup sering (di atas 10 kali s.d 18 kali dalam 5 tahun) Persentase kemungkinan terjadinya di atas 10% s.d 20% dari volume transaksi dalam 1 tahun untuk aktivitas yang bersifat rutin.
Sering Terjadi	4	Kemungkinan terjadinya sering (di atas 18 kali s.d 26 kali dalam 5 tahun) Persentase kemungkinan terjadinya di atas 20% s.d 50% dari volume transaksi dalam 1 tahun untuk aktivitas yang bersifat rutin.

Hampir Pasti Terjadi	5	Kemungkinan terjadinya sangat sering (di atas 26 kali dalam 5 tahun) Persentase kemungkinan terjadinya lebih dari 50% dari volume transaksi dalam 1 tahun untuk aktivitas yang bersifat rutin.
----------------------	---	---

c. Skala Nilai Risiko (Matriks Risiko)

Skala nilai risiko atau matriks risiko merupakan hasil perkalian skor dampak risiko dan skor kemungkinan (probabilitas) risiko, yang diperlukan untuk menetapkan atau menyusun peta risiko prioritas sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat risiko yang dapat diterima maupun tingkat risiko yang tidak dapat diterima.

Hasil Analisis Risiko dituangkan dalam register risiko yang merupakan daftar risiko yang disusun berdasarkan prioritas risiko. Prioritas risiko merupakan risiko yang akan ditangani atau dikelola setelah mempertimbangkan pengendalian yang ada.

Prioritas risiko disusun dengan memperhatikan Selera Risiko (risk appetite) dari UPR, baik UPR Strategis Pemerintah Daerah, UPR Strategis Perangkat Daerah dan UPR Operasional Perangkat Daerah.

Untuk lebih memudahkan penentuan risiko prioritas dan Selera Risiko, dapat pula digunakan matriks risiko berdasarkan skala dampak dan probabilitas risiko serta kriteria level risiko yang telah ditentukan. Kategori nilai risiko dan operasionalisasinya dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Matriks Analisis Risiko			Level Dampak				
			1	2	3	4	5
			Tidak Signifikan	Minor	Moderat	Signifikan	Sangat Signifikan
Level Kemungkinan	5	Hampir Pasti Terjadi	5	10	15	20	25
	4	Sering Terjadi	4	8	12	16	20
	3	Kadang Terjadi	3	6	9	12	15
	2	Jarang Terjadi	2	4	6	8	10

1	Hampir Tidak Pernah	1	2	3	4	5
---	---------------------	---	---	---	---	---

Matriks Skor dan Tingkat Risiko

Selera Risiko atau tingkat risiko yang dapat diterima Pemerintah Daerah ditetapkan untuk level risiko pada matriks berwarna biru. Toleransi risiko atau deviasi dari Selera Risiko Pemerintah Daerah ditetapkan pada matriks berwarna hijau.

Respon penanganan risiko sesuai dengan Selera Risiko Pemerintah Daerah ditetapkan sebagai berikut :

- a. risiko sangat tinggi (warna merah) dan tinggi (warna oranye) menjadi prioritas utama untuk ditangani;
- b. risiko sedang (warna kuning) menjadi prioritas berikutnya untuk ditangani;
- c. risiko rendah (warna hijau) dapat ditoleransi sehingga tidak menjadi prioritas untuk ditangani, namun jika sumber daya memungkinkan, UPR dapat merencanakan penanganannya; dan
- d. risiko sangat rendah (warna biru) dapat diterima dan tidak perlu ditangani.

Dari register tersebut, kemudian diteruskan dengan penyusunan Rencana Tindak Pengendalian. Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian atas risiko yang mendapat prioritas untuk ditangani, dilakukan dengan mempertimbangkan pengendalian yang ada dan ditujukan untuk mengurangi dampak risiko dan atau kemungkinan kejadian risiko tersebut.

Langkah Analisis Risiko dan penyusunan Rencana Tindak Pengendalian :

- 1) melakukan analisis dampak dan kemungkinan risiko setelah Risiko urusan wajib/pilihan teridentifikasi dan disepakati, langkah berikutnya melakukan Analisis Risiko yaitu menganalisis kemungkinan dan dampak yang ditimbulkan. Hasil perkalian skor kemungkinan dan dampak menjadi nilai/ skor risiko. Analisis ini dilakukan untuk semua risiko yang teridentifikasi.

hasil Analisis Risiko dituangkan dalam Form A.2., Form

B.2. dan Form C.2. sesuai tingkat risiko yang diidentifikasi.

2) memvalidasi risiko

Hasil Analisis Risiko Tingkat Strategis Pemerintah Daerah selanjutnya dikomunikasikan kepada Bupati, sedangkan tingkat Strategis Perangkat Daerah dan Operasional Perangkat Daerah dikomunikasikan kepada Kepala Perangkat Daerah untuk divalidasi dan diputuskan risiko mana yang akan diprioritaskan untuk ditangani. Dalam pedoman ini, risiko dengan kriteria “sangat tinggi” dan “tinggi” akan diprioritaskan untuk ditangani.

Terhadap risiko yang akan diprioritaskan untuk ditangani, Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah membangun pengendalian untuk menurunkan kemungkinan munculnya risiko (preventif), menurunkan dampak dari risiko yang muncul (mitigatif), atau keduanya.

3) mengevaluasi Pengendalian yang ada dan yang dibutuhkan

- Tujuan : - mengidentifikasi pengendalian yang sudah ada terkait dengan risiko yang diprioritaskan untuk ditangani (dikelola)
- menilai efektivitas pengendalian yang ada
 - mengidentifikasi pengendalian yang masih dibutuhkan/dibangun
- Keluaran : - daftar pengendalian yang ada untuk masing-masing risiko prioritas kegiatan pendukung sasaran strategis Perangkat Daerah
- Hasil identifikasi pengendalian yang masih dibutuhkan untuk setiap risiko prioritas urusan wajib/pilihan
- Pelaksana/Pihak : - UPR Strategis Pemerintah

Terkait Daerah

- UPR Strategis Perangkat Daerah
- UPR Operasional Perangkat Daerah
- Pelaksana kegiatan

Waktu : Pada saat penyusunan RKA-Perangkat Daerah

Sumber data : CSA/FGD utama

Penilaian terhadap pengendalian yang ada mencakup penilaian kebijakan dan prosedur yang dimiliki Pemerintah Daerah maupun Perangkat Daerah dalam rangka mengelola risiko yang diprioritaskan. Kebijakan dan prosedur yang ada tersebut selanjutnya dinilai efektifitasnya. Pengendalian dinyatakan tidak efektif antara lain jika:

- a) kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi;
- b) prosedur pengendalian belum dilaksanakan;
- c) kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas;
- d) kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan di atasnya.

4) Menyusun Rencana Tindak Pengendalian

Tujuan : - mengidentifikasi Rencana Tindak Pengendalian untuk mengatasi kelemahan pengendalian yang sudah ada

- mengidentifikasi Rencana Tindak Pengendalian untuk mengatasi risiko pada tingkat strategis Pemerintah Daerah, tingkat strategis (entitas) Perangkat Daerah, dan tingkat operasional Perangkat Daerah

- Keluaran : - Daftar Rencana Tindak Pengendalian untuk Mengatasi Risiko Rekapitulasi Rencana Tindak Pengendalian
- Pelaksana/Pihak : Strategis Pemkab
- Terkait : - Bupati selaku UPR Strategis Pemerintah Daerah
Strategis Perangkat Daerah
- UPR Strategis Perangkat Daerah Operasional Perangkat Daerah
- UPR Operasional Perangkat Daerah
- Fasilitator (operasional)
- Waktu : Strategis Pemkab
- Pada waktu penyusunan RPJMD dan direviu pada waktu penyusunan RKPD Strategis Perangkat Daerah
- Pada waktu penyusunan Renstra dan direviu pada waktu penyusunan Renja Operasional Perangkat Daerah
- Pada waktu penyusunan RKA
- Sumber data : CSA/FGD utama

Rencana Tindak Pengendalian merupakan kebijakan dan atau prosedur yang akan dibuat untuk membangun pengendalian yang diperlukan guna mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian intern dan mengendalikan risiko prioritas yang sudah teridentifikasi.

Langkah kerja penyusunan Rencana Tindak Pengendalian dapat digambarkan sebagai berikut:



a) merumuskan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan dalam rangka mengatasi risiko.

Rencana Tindak Pengendalian atas risiko dimaksudkan untuk menentukan pengendalian yang diperlukan dalam mengatasi risiko. Dalam menentukan pengendalian yang akan dibangun perlu memperhatikan respon risiko. Respon risiko membantu instansi pemerintah dalam memfokuskan kegiatan pengendalian yang diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan pengendalian dilakukan dengan tepat. Respon risiko terdiri dari beberapa pilihan, yaitu:

(1) menghindari risiko (*avoid*)

menghindari risiko dilakukan dengan cara tidak memulai atau tidak melanjutkan kegiatan yang dapat meningkatkan risiko. Penghindaran risiko dapat menjadi tidak tepat jika individu atau instansi bersifat menolak risiko. Penghindaran risiko secara tidak tepat justru dapat meningkatkan signifikansi risiko lainnya atau mengakibatkan hilangnya peluang memperoleh manfaat.

(2) mengubah/mengurangi kemungkinan munculnya risiko (*abate*)

respon ini dilakukan dengan cara mengubah kemungkinan munculnya risiko agar kemungkinan terjadinya hasil yang negatif dapat berkurang. Istilah lain yang juga digunakan yaitu pencegahan (*prevention*).

(3) mengubah/mengurangi konsekuensi/dampak risiko (*mitigate*)

respon ini dilakukan dengan cara mengubah/mengurangi konsekuensi/dampak risiko agar kerugian menjadi berkurang. Istilah lain yang juga digunakan yaitu penanggulangan.

abate dan *mitigate* terkadang disebut dalam satu istilah, yaitu mengurangi risiko (*reduce*).

(4) membagi risiko (*share*) atau mentransfer risiko

respon ini melibatkan pihak lain dalam menanggung atau berbagi sebagian risiko. Contoh mekanismenya antara lain meliputi kontrak-kontrak, asuransi, dan struktur organisasi seperti kemitraan dan joint ventures untuk menyebarkan tanggungjawab dan kewajiban. Terkait dengan pembagian risiko dengan instansi lain, umumnya akan terdapat biaya finansial atau manfaat yang timbul, misalnya premi asuransi. Jika risiko dibagi, baik keseluruhan maupun sebagian, maka instansi yang mentransfer risiko mendapat risiko baru, yaitu instansi lain yang memperoleh transfer risiko tersebut tidak dapat mengelola risiko itu secara efektif.

- (5) Menerima atau mempertahankan risiko (*accept/retain*)
Setelah risiko diubah atau dibagi, maka akan ada risiko tersisa yang dipertahankan. Pada kasus ekstrem, dapat terjadi pada instansi tidak memiliki pilihan respon yang lebih baik, selain menerima risiko tersebut.

Rencana Tindak Pengendalian tersebut ditetapkan baik untuk Risiko Strategis Pemerintah Daerah, Risiko Strategis Perangkat Daerah yang terdiri dari risiko atas pencapaian sasaran Perangkat Daerah, risiko kemitraan dan risiko korupsi/kecurangan, serta Risiko Operasional Perangkat Daerah.

Rencana Tindak Pengendalian tersebut meliputi Pengendalian yang Dibangun untuk Mengatasi Risiko, Penanggung Jawab, dan Target Waktu Penyelesaian.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Rencana Tindak Pengendalian sebagai berikut :

- Rencana Tindak Pengendalian yang disusun untuk mengendalikan risiko strategis Pemerintah Daerah merupakan tanggung jawab atau pengendalian yang harus dilakukan oleh Bupati berupa kebijakan tingkat Pemerintah Daerah, baik berupa kebijakan program maupun dalam bentuk pedoman atau kebijakan lainnya.
- Rencana Tindak Pengendalian yang disusun untuk

mengendalikan risiko strategis Perangkat Daerah merupakan tanggung jawab atau pengendalian yang harus dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah, misalnya kebijakan, koordinasi dan pemantauan di tingkat Perangkat Daerah.

- Rencana Tindak Pengendalian yang disusun untuk mengendalikan risiko operasional Perangkat Daerah merupakan tanggung jawab atau ketugasan dari eselon III, IV atau jabatan lain yang sederajat sesuai dengan hasil Identifikasi Risikonya. Bentuk Rencana Tindak Pengendalian operasional contohnya Standar Operasional dan Prosedur aktivitas pengendalian kegiatan/sub kegiatan.
 - Rencana Tindak Pengendalian yang disusun dapat diusulkan dalam penganggaran tahun yang direncanakan.
- b) Menyusun rancangan informasi dan komunikasi atas Rencana Tindak Pengendalian Rancangan informasi dan komunikasi merupakan rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan agar pihak yang terlibat dalam pengendalian mengetahui keberadaan dan menjalankan pengendalian sesuai yang diinginkan.
- c) Menyusun rancangan pemantauan dan Evaluasi Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian Rencana Tindak Pengendalian perlu memuat mekanisme pemantauan yang akan dijalankan untuk memastikan bahwa risiko dapat dipantau keterjadiannya dan pengendalian yang telah dirancang dilaksanakan dan berjalan efektif.
- Pemantauan dan Evaluasi ini dinyatakan dalam Rencana Tindak Pengendalian yang disusun.

C. Pengendalian Risiko

Setelah Pemerintah Daerah sepakat dengan perbaikan yang akan dilaksanakan untuk mengatasi kekurangan pengendalian yang ada, langkah selanjutnya yang perlu dilakukan menerapkan Rencana Tindak Pengendalian.

Penerapan Rencana Tindak Pengendalian meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. Pembangunan infrastruktur yang meliputi penyusunan atau penyempurnaan kebijakan dan prosedur sebagai tindak lanjut dari Rencana Tindak Pengendalian.

Kegiatan pengendalian dibangun dalam rangka mengatasi risiko. Infrastruktur pengendalian yang dibangun berupa kebijakan dan prosedur pengendalian. Langkah yang perlu dilakukan dalam rangka membangun infrastruktur pengendalian meliputi:

- a. mengumpulkan data-data berupa Rencana Tindak Pengendalian final, peraturan perundang-undangan, kebijakan pengendalian, dan prosedur operasi baku yang ada yang terkait dengan infrastruktur pengendalian yang akan dibangun;
 - b. unit kerja yang bertanggung jawab atas area yang sistem pengendaliannya perlu dibangun atau diperbaiki, dapat membentuk tim penyusun kebijakan dan prosedur pengendalian serta mengajukan usulan kegiatan dalam dokumen perencanaan apabila diperlukan.
 - c. membuat atau menyempurnakan infrastruktur pengendalian;
 - d. melakukan uji coba penerapan pengendalian;
 - e. menyempurnakan rancangan infrastruktur pengendalian berdasarkan hasil pelaksanaan uji coba; dan
 - f. menetapkan penerapan infrastruktur pengendalian.
2. Terhadap semua infrastruktur pengendalian yang telah dibuat, instansi pemerintah mengimplementasikan kebijakan dan prosedur ke dalam kegiatan operasional sehari-hari yang harus ditaati oleh seluruh pejabat, pegawai, masyarakat, dan pihak terkait lainnya

D. Informasi dan Komunikasi

Pemerintah Daerah harus memastikan telah terdapat komunikasi internal dan eksternal yang efektif dalam setiap tahapan pengelolaan risiko, sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian. Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian,

setelah pemerintah daerah menyetujui infrastruktur pengendalian yang akan diterapkan dalam rangka mengatasi kekurangan pengendalian yang ada, pemerintah daerah perlu mengomunikasikan pengendalian yang dibangun kepada pihak-pihak terkait misalnya Kepala OPD, Biro/Bagian Hukum, pelaksana kegiatan, dan sebagainya. Perlu diyakinkan bahwa informasi pengendalian telah disampaikan dan dipahami oleh semua pihak terkait misalnya Kepala OPD, pelaksana kegiatan, masyarakat, APIP, dan sebagainya sesuai rencana pengomunikasian sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Tindak Pengendalian. Contoh pengomunikasian antara lain dalam bentuk:

- a. Surat Edaran dari pimpinan K/L/D kepada unit kerja atas pemberlakuan kebijakan;
- b. Kebijakan di-upload dalam situs resmi pemerintah daerah (antara lain JDIH) yang dapat diakses oleh seluruh pihak yang berkepentingan;
- c. Sosialisasi/workshop/diseminasi yang dibuktikan misalnya dengan undangan, notulen/laporan pelaksanaan, daftar hadir, foto pelaksanaan, dst

E. Pemantauan Risiko

Pemantauan dilaksanakan oleh pimpinan secara berjenjang mulai dari Bupati, Kepala Perangkat Daerah, Kepala Bagian/ Kepala Bidang (Pejabat Eselon III/ sederajat), Kepala Seksi/ Kepala Sub Bagian/ Kepala Jawatan/ Kepala UPT (Pejabat Eselon IV/ sederajat) sesuai dengan ruang lingkup dan kewenangannya. Pelaksanaan pemantauan Manajemen Risiko Pemerintah Daerah oleh Bupati dapat didelegasikan kepada Unit Kepatuhan.

Unit kepatuhan bertanggung jawab memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada UPR. Asisten Sekretaris Daerah dapat bertindak sebagai Unit Kepatuhan pada Perangkat Daerah. Kepala Perangkat Daerah dapat menetapkan Unit Kepatuhan tingkat Perangkat Daerah yang bertugas memantau pelaksanaan Manajemen Risiko.

Pemantauan dilakukan untuk memastikan setiap tahapan manajemen risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian

risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.

Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, sesuai Rencana Tindak Pengendalian yang telah disusun, pimpinan menetapkan mekanisme pemantauan atas pelaksanaan pengendalian sesuai infrastruktur pengendalian yang telah dibuat. Pemantauan atas kegiatan pengendalian bertujuan untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif.

Selain itu, dalam rangka pendokumentasian keterjadian risiko yang telah teridentifikasi, maka Pemerintah Daerah perlu membuat catatan mengenai kapan risiko terjadi (risk event) dan dampak yang terjadi, serta pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keterjadian risiko dan efektivitas pengendalian yang telah dilaksanakan.

Pencatatan dilakukan oleh UPR Strategis Pemerintah Daerah untuk pengomunikasian terkait Risiko Strategis Pemerintah Daerah, dan oleh UPR Strategis Perangkat, dan UPR Operasional Perangkat Daerah terkait dengan Risiko Strategis Perangkat Daerah, dan Risiko Operasional Perangkat Daerah.

Laporan pemantauan Rencana Tindak Pengendalian menggunakan Form A.4., Form B.4. dan Form C.4. sesuai tingkat risiko yang dipantau.

Selain pemantauan yang dilaksanakan oleh pimpinan dalam setiap tingkatan, pemantauan dalam bentuk Evaluasi terpisah dapat dilaksanakan oleh Inspektorat selaku Penanggung Jawab Pengawasan Pengelolaan Risiko.

VI. PELAPORAN

Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan risiko, Pemerintah Daerah perlu menyusun laporan terkait dengan pengelolaan risiko setidaknya- tidaknya berupa Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko dan Laporan Berkala Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.

A. Pelaporan Pelaksanaan Penilaian Risiko

Kegiatan penilaian risiko yang terdiri dari penilaian risiko strategis Pemerintah Daerah, penilaian risiko strategis Perangkat Daerah, dan penilaian risiko operasional Perangkat Daerah perlu disusun

Laporan Hasil Penilaian Risiko atau Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko.

Laporan pelaksanaan penilaian risiko dibuat oleh UPR dikoordinasikan oleh koordinator teknis baik di tingkat Kabupaten maupun tingkat Perangkat Daerah, disampaikan kepada Bupati, dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah selaku koordinator Manajemen Risiko dan Inspektorat selaku Penanggung jawab Pengawasan Internal.

Sebelum difinalkan, *draft* dokumen hasil penilaian risiko tingkat strategis Pemerintah Daerah perlu dibicarakan dengan Bupati dan pihak yang terkait, sedangkan *draft* dokumen hasil penilaian risiko tingkat strategis Perangkat Daerah dan tingkat operasional Perangkat Daerah perlu dibicarakan dengan Kepala Perangkat Daerah dan pihak yang terkait.

- B. Pelaporan Berkala Manajemen Risiko oleh Unit Pemilik Risiko
- Pelaporan Manajemen Risiko dilakukan secara semesteran, dan tahunan. Pelaporan untuk tingkat entitas Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh UPR Strategis Pemerintah Daerah, sedangkan untuk tingkat strategis Perangkat Daerah dan tingkat operasional Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh UPR Strategis Perangkat Daerah.

Kegiatan pelaporan dilakukan sebagai berikut:

1. Laporan Tingkat Perangkat Daerah, meliputi:
 - a. Laporan Semesteran Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian tingkat strategis Perangkat Daerah dan Operasional Perangkat Daerah sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap Perangkat Daerah. Laporan Semesteran paling lambat disusun akhir bulan Juli tahun berjalan; dan
 - b. Laporan Tahunan Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian tingkat strategis Perangkat Daerah dan Operasional Perangkat Daerah sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap Perangkat Daerah. Laporan Tahunan paling lambat disusun akhir bulan Januari tahun berikutnya.
2. Laporan Tingkat Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. Laporan Kompilasi Semesteran seluruh Urusan Tingkat Strategis Pemerintah Daerah. Laporan kompilasi semesteran paling lambat disusun tanggal 15 bulan Agustus tahun

berjalan; dan

- b. Laporan Kompilasi Tahunan seluruh Urusan Tingkat Strategis Pemerintah Daerah. Laporan kompilasi tahunan paling lambat disusun tanggal 15 bulan Februari tahun berikutnya.

Laporan tingkat Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah selaku bagian dari UPR Strategis Pemerintah Daerah.

Laporan disampaikan kepada BUPATI selaku Penanggung jawab Manajemen Risiko tembusan Inspektorat selaku Penanggung jawab Pengawasan Internal.

Laporan oleh UPR menggunakan Form A.3., Form B.3. dan Form C.3. sesuai tingkat risiko.

C. Laporan Pemantauan oleh Unit Kepatuhan Tingkat Pemerintah Daerah

Laporan pemantauan disusun oleh Unit Kepatuhan Tingkat Pemerintah Kabupaten merupakan kompilasi dari laporan pemantauan Unit Kepatuhan Perangkat Daerah.

Laporan disampaikan kepada Bupati selaku Penanggung jawab Manajemen Risiko tembusan kepada Sekretaris Daerah dan Inspektorat selaku Penanggung jawab Pengawasan Internal. Laporan pemantauan disusun paling lambat akhir bulan Agustus tahun berjalan dan akhir bulan Februari tahun berikutnya.

D. Laporan berkala pengawasan Manajemen Risiko oleh APIP

Laporan disusun setelah Inspektorat melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan Manajemen Risiko.

Bentuk kegiatan pengawasan yang dilakukan APIP dapat berupa:

- a. reviu dokumen Rencana Tindak Pengendalian;
- b. monitoring atau evaluasi atas laporan UPR dan laporan Unit Kepatuhan;
- c. evaluasi Manajemen Risiko dalam kegiatan audit baik audit kinerja maupun audit operasional yang dilaksanakan pada Perangkat Daerah maupun atas program/kegiatan.

Pengawasan atas Manajemen Risiko dapat dilakukan secara sampel atau sesuai kebutuhan.

Laporan tahunan kegiatan pengawasan Manajemen Risiko disusun oleh Inspektorat selaku Penanggung jawab Pengawasan Internal yang disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah. Laporan tahunan merupakan kompilasi hasil pengawasan atas pelaksanaan Manajemen Risiko.

A. Format-Format Penilaian Risiko, Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian Pelaporan Rencana Tindak Pengendalian Dan Pemantauan Rencana Tindak Pengendalian Risiko Tingkat Strategis Pemerintah Daerah

1. Form A.1 Penetapan Tujuan Strategis Pemda

A.1. Penetapan Tujuan Strategis Pemda

Nama Pemda : Pemerintah KABUPATEN KLATEN, Provinsi PROPINSI JAWA TENGAH

Periode yang dinilai : Periode RPJMD Tahun

No	Urusan Pemerintah Wajib/Pilihan	Tujuan Pemkab	Sasaran Strategis Pemkab	Indikator Sasaran Strategis	Prioritas Pembangunan	Kebijakan /Program pendukung	OP pengampu
1	2	3	4	5	6	7	8
SASARAN YANG AKAN DINILAI RISIKONYA DAN DISUSUN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN							

KLATEN,
BUPATI
Selaku UPR Strategis Pemerintah Daerah

Nama

Keterangan:

Kolom 1 : nomor urut

Kolom 2 : Urusan pemerintahan (sesuai pembagian dalam Permendagri)

Kolom 3 : Tujuan Pemkab sesuai RPJMD yang akan disusun manajemen risiko

Kolom 4 : Sasaran strategis Pemkab sesuai RPJMD

Kolom 5 : Indikator sasaran strategis Pemkab sesuai RPJMD

Kolom 6 : Prioritas Pembangunan

Kolom 7 : Kebijakan/ Program Pendukung sasaran strategis

Kolom 8 : Perangkat Daerah Pengampu

2. Form A.2 Formulir Kertas Kerja Identifikasi Risiko Strategis Pemerintah Daerah

A.2. Formulir Kertas Kerja Identifikasi Risiko Strategis Pemerintah Daerah

Nama Pemda															
Tahun Penilaian															
Periode yang dinilai															
Urusan Pemerintahan															
No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko				Terko ntrol / Tidak terkon trol C/ UC	Nilai Risiko				Pengendalian			
			Uraian	Pemilik	Penyebab	Dampa k		Skor Kemu ng kinan	Skor Dam pak	Total	Ting kat Risi ko	Pengen dalian yang ada	Pengend alian yang dibutuh kan	Penanggung Jawab	Target Waktu
								a	b	axb					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

KLATEN,
BUPATI
Selaku UPR Strategis Pemerintah Daerah

Nama

Keterangan:

Kolom 1 : nomor urut

Kolom 2 : tujuan dan sasaran strategis sebagaimana tercantum dalam RPJMD

Kolom 3 : indikator kinerja tujuan dan sasaran strategis

Kolom 4 : uraian peristiwa yang merupakan risiko dari sasaran strategis Pemkab

Kolom 5 : Pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko

Kolom 6 : penyebab timbulnya risiko. Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam: *Man, Money, Method, Machine* , dan *Material*

Kolom 7 : dampak yang ditimbulkan jika risiko terjadi

Kolom 8 : C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan risiko

Kolom 9 : skor kemungkinan

Kolom 10 : skor dampak

Kolom 11 : Hasil perkalian antara skor kemungkinan dan skor dampak

Kolom 12 : Tingkat risiko

Kolom 13 : Pengendalian yang sudah ada

Kolom 14 : Pengendalian yang masih dibutuhkan untuk mengurangi risiko (Rencana Tindak Pengendalian)

Kolom 15 : Penanggung jawab Rencana Tindak Pengendalian

Kolom 16 : Target waktu pelaksanaan

3. Form A.3 Laporan Pelaksanaan Pengendalian Intern atas Risiko Strategis Pemkab

A.3. Laporan Pelaksanaan Pengendalian Intern atas Risiko Strategis Pemkab

Nama Pemda								
Nama Perangkat Daerah								
Tahun Penilaian								
Urusan Pemerintahan								
No	Sasaran Strategis	Risiko Prioritas	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Penanggung Jawab	Target Waktu Pelaksanaan	Pengkomunikasian (sosialisasi Rencana Tindak Pengendalian)	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan Pelaksanaan
1	2	3	4	5	6	7	8	9

KLATEN,
BUPATI
Selaku UPR Strategis Pemerintah Daerah

Nama

Keterangan:

Kolom 1 : diisi dengan nomor urut

Kolom 2 : diisi dengan sasaran strategis

Kolom 3 : diisi dengan Risiko Prioritas

Kolom 4 : diisi dengan Kegiatan Pengendalian yang dibutuhkan

Kolom 5 : diisi dengan Penanggung Jawab Pengendalian

Kolom 6 : diisi dengan Target Waktu Pelaksanaan (mulai kapan/berapa lama/berapa kali/setiap apa)

Kolom 7 : diisi dengan bentuk komunikasi /sosialisasi yang sudah dilakukan untuk menyampaikan Rencana Tindak Pengendalian kepada pihak-pihak yang berkepentingan (misalnya melalui rapat, surat edaran, dll)

Kolom 8 : diisi dengan Realisasi Waktu Pelaksanaan

Kolom 9 : diisi dengan Keterangan pengendalian yang riil dilaksanakan

4. Form A.4 Laporan Pemantauan Pelaksanaan Pengendalian Intern atas Risiko Strategis Prioritas oleh Unit Kepatuhan Pemda

A.4. Laporan Pemantauan Pelaksanaan Pengendalian Intern atas Risiko Strategis Prioritas oleh Unit Kepatuhan Pemda

Nama Pemda								
Nama Perangkat Daerah								
Tahun Penilaian								
Urusan Pemerintahan								
No	Sasaran Strategis	Risiko Prioritas	Rencana Tindak Pengendalian			Hasil Pemantauan		
			Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Penanggung Jawab	Target Waktu Pelaksanaan	Kegiatan sesuai Rencana Y/T	Realisasi Waktu sesuai Rencana Y/T	Keterangan Pelaksanaan
1	2	3	4	5	6	7	8	9

KLATEN,
BUPATI
Selaku UPR Strategis Pemerintah Daerah

Nama

Keterangan:

Kolom 1 : diisi dengan nomor urut

Kolom 2 : diisi dengan Program/Kegiatan pendukung sasaran strategis

Kolom 3 : diisi dengan Risiko Prioritas

Kolom 4 : diisi dengan Kegiatan Pengendalian yang dibutuhkan

Kolom 5 : diisi dengan Penanggung Jawab Pengendalian

Kolom 6 : diisi dengan Target Waktu Pelaksanaan

Kolom 7 : diisi dengan Y/T kesesuaian pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian

Kolom 8 : diisi dengan Y/T kesesuaian waktu pelaksanaan

Kolom 9 : diisi dengan keterangan pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian sesuai hasil pemantauan

B. Format-Format Penilaian Risiko, Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian Pelaporan Rencana Tindak Pengendalian Dan Pemantauan Rencana Tindak Pengendalian Risiko Tingkat Strategis Perangkat Daerah

1. Form B.1 Penetapan Tujuan Sasaran Strategis Perangkat Daerah

B.1. PENETAPAN TUJUAN SASARAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah KABUPATEN KLATEN, Provinsi PROPINSI JAWA TENGAH

Periode yang dinilai : Periode RPJMD Tahun

Perangkat Daerah :

No	Sasaran Strategis Pemkab	Prioritas Pembangunan	PD pengampu	IKU Perangkat Daerah	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Strategis Perangkat Daerah	Indikator	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
SASARAN STRATEGIS YANG AKAN DINILAI RISIKONYA DAN DISUSUN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN								

KLATEN,
Kepala
Selaku UPR Strategis Perangkat Daerah

Nama
NIP

Keterangan:

Kolom 1 : nomor urut

Kolom 2 : Sasaran Strategis Pemerintah Daerah sesuai RPJMD

Kolom 3 : Prioritas Pembangunan Pemerintah Daerah

Kolom 4 : Perangkat Pengampu sasaran strategis Pemerintah Daerah

Kolom 5 : Indikator kinerja utama Perangkat Daerah

Kolom 6 : Tujuan Perangkat Daerah sesuai Renstra yang akan disusun manajemen risiko

Kolom 7 : Sasaran strategis Perangkat Daerah sesuai Renstra

Kolom 8 : Indikator sasaran strategis sesuai Renstra

Kolom 9 : Keterangan

2. Form B.2 Formulir Kertas Kerja Identifikasi Risiko Strategis Perangkat Daerah

B.2. Formulir Kertas Kerja Identifikasi Risiko Strategis Perangkat Daerah

Nama Pemerintah Daerah															
Nama Perangkat Daerah															
Tahun Penilaian															
Periode yang dinilai															
Sasaran Strategis Pemda															
Urusan Pemerintahan															
No	Sasaran Strategis Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Risiko				Terkontrol / Tidak terkontrol C/UC	Nilai Risiko				Pengendalian yang dibutuhkan			
			Uraian	Pemilik	Penyebab	Dampak		Skor Kemungkinan	Skor Dampak	Total	Tingkat Risiko	Pengendalian yang ada	Pengendalian yang dibutuhkan	Penanggung Jawab	Target Waktu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

KLATEN,
Kepala
Selaku UPR Strategis Perangkat Daerah

Nama
NIP

Keterangan:

Kolom 1 : nomor urut

Kolom 2 : tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah sebagai mana tercantum dalam Renstra Kolom 3 : indikator kinerja tujuan dan sasaran strategis

Kolom 4 : uraian peristiwa yang merupakan risiko dari sasaran strategis Perangkat Daerah

Kolom 5 : Pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko

Kolom 6 : penyebab timbulnya risiko. Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : *Man, Money, Method, Machine* , dan *Material*

Kolom 7 : dampak yang ditimbulkan jika risiko terjadi

Kolom 8 : C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan risiko

Kolom 9 : skor kemungkinan

Kolom 10 : skor dampak

Kolom 11 : Hasil perkalian antara skor kemungkinan dan skor dampak

Kolom 12 : Tingkat risiko

Kolom 13 : Pengendalian yang sudah ada

Kolom 14 : Pengendalian yang masih dibutuhkan untuk mengurangi risiko (Rencana Tindak Pengendalian)

Kolom 15 : Penanggung jawab Rencana Tindak Pengendalian

Kolom 16 : Target waktu pelaksanaan

3. Form B.3 Laporan Pelaksanaan Pengendalian Intern atas Risiko Strategis Perangkat Daerah

B.3. Laporan Pelaksanaan Pengendalian Intern atas Risiko Strategis Perangkat Daerah

Nama Pemda								
Nama Perangkat Daerah								
Tahun Penilaian								
Sasaran Strategis Pemkab								
Urusan Pemerintahan								
No	Sasaran Strategis Perangkat Daerah	Risiko Prioritas	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Penanggung Jawab	Target Waktu Pelaksanaan	Pengkomunikasian (sosialisasi Rencana Tindak Pengendalian)	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan Pelaksanaan
1	2	3	4	5	6	7	8	9

KLATEN,
Kepala
Selaku UPR Strategis Perangkat Daerah

Nama
NIP

Keterangan:

Kolom 1 : diisi dengan nomor urut

Kolom 2 : diisi dengan Sasaran strategis Perangkat Daerah

Kolom 3 : diisi dengan Risiko Prioritas

Kolom 4 : diisi dengan Kegiatan Pengendalian yang dibutuhkan (Rencana Tindak Pengendalian)

Kolom 5 : diisi dengan Penanggung Jawab Pengendalian

Kolom 6 : diisi dengan Target Waktu Pelaksanaan (mulai kapan/berapa lama/berapa kali/setiap apa)

Kolom 7 : diisi dengan bentuk komunikasi /sosialisasi yang sudah dilakukan untuk menyampaikan Rencana Tindak Pengendalian kepada pihak-pihak yang berkepentingan (misalnya melalui rapat, surat edaran, dll)

Kolom 8 : diisi dengan Realisasi Waktu Pelaksanaan

Kolom 9 : diisi dengan Keterangan pengendalian yang riil dilaksanakan

4. Form B.4 Laporan Pemantauan Pelaksanaan Pengendalian Intern atas Risiko Strategis

Perangkat Daerah oleh Unit Kepatuhan Pemda /Perangkat Daerah

B.4. Laporan Pemantauan Pelaksanaan Pengendalian Intern atas Risiko Strategis Perangkat Daerah oleh Unit Kepatuhan Pemda /Perangkat Daerah

Nama Pemda								
Nama Perangkat Daerah								
Tahun Penilaian								
Sasaran Strategis Pemkab								
Urusan Pemerintahan								
No	Sasaran Strategis Perangkat Daerah	Risiko Prioritas	Rencana Tindak Pengendalian			Hasil Pemantauan		
			Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Penanggung Jawab	Target Waktu Pelaksanaan	Kegiatan sesuai Rencana Y/T	Realisasi Waktu sesuai Rencana Y/T	Keterangan Pelaksanaan
1	2	3	4	5	6	7	8	9

KLATEN,
Kepala
Selaku UPR Strategis Perangkat Daerah

Nama
NIP

Keterangan:

Kolom 1 : diisi dengan nomor urut

Kolom 2 : diisi dengan Program/Kegiatan pendukung sasaran strategis

Kolom 3 : diisi dengan Risiko Prioritas

Kolom 4 : diisi dengan Kegiatan Pengendalian yang dibutuhkan

Kolom 5 : diisi dengan Penanggung Jawab Pengendalian

Kolom 6 : diisi dengan Target Waktu Pelaksanaan

Kolom 7 : diisi dengan Y/T kesesuaian pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian

Kolom 8 : diisi dengan Y/T kesesuaian waktu pelaksanaan

Kolom 9 : diisi dengan keterangan pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian sesuai hasil pemantauan

C. Format-Format Penilaian Risiko, Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian Pelaporan Rencana Tindak Pengendalian Dan Pemantauan Rencana Tindak Pengendalian Risiko Tingkat Operasional Perangkat Daerah

1. Form C.1 Penetapan Tujuan Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah

C.1. Penetapan Tujuan Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah KABUPATEN KLATEN, Provinsi PROPINSI JAWA TENGAH

Periode yang dinilai : Periode RPJMD Tahun

Perangkat Daerah :

No	IKU Perangkat Daerah	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Strategis Perangkat Daerah	Indikator	Program Pendukung Sasaran Strategis	Identifikasi Tujuan Program pendukung Sasaran Strategis	Kegiatan Pendukung	Sub Kegiatan Pendukung	Identifikasi Tujuan Sub Kegiatan Pendukung	Indikator Program / Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN YANG AKAN DINILAI RISIKONYA DAN DISUSUN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN											

KLATEN,
Kepala / Koordinator Unit Kerja
Selaku UPR Operasional Perangkat Daerah

Nama
NIP

Keterangan:

Kolom 1 : nomor urut

Kolom 2 : Indikator kinerja utama Perangkat Daerah

Kolom 3 : Tujuan Perangkat Daerah sesuai Renstra

Kolom 4 : Sasaran strategis Perangkat Daerah sesuai Renstra

Kolom 5 : Indikator sasaran strategis sesuai Renstra

Kolom 6 : Program pendukung sasaran strategis Perangkat Daerah yang termuat dalam Renstra

Kolom 7 : Uraian tujuan program pendukung sasaran strategis

Kolom 8 : Kegiatan yang mendukung program pada sasaran strategis

Kolom 9 : Sub kegiatan yang mendukung program pada sasaran strategis

Kolom 10 : Indikator program atau sub kegiatan sesuai perencanaan

Kolom 11 : Keterangan jika ada yang perlu ditambahkan

2. Form C.2 Formulir Kertas Kerja Identifikasi Risiko Operasional Perangkat Daerah

C.2. Formulir Kertas Kerja Identifikasi Risiko Operasional Perangkat Daerah

Nama Pemerintah Daerah																	
Nama Perangkat Daerah																	
Tahun Penilaian																	
Periode yang dinilai																	
Sasaran Strategis PD																	
Urusan Pemerintahan																	
No	Program /Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Risiko				Terkontrol / Tidak terkontrol	Nilai Risiko				Pengendalian Yang Ada			Pengendalian yang dibutuhkan		
			Uraian	Pemilik	Penyebab	Dampak		Skor Kemungkinan	Skor Dampak	Total	Tingkat Risiko	Uraian	Efektivitas	Celah Pengendalian	Pengendalian yang dibutuhkan	Penanggung Jawab	Target Waktu
								a	b	axb							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

KLATEN,
 Kepala / Koordinator Unit Kerja
 Selaku UPR Operasional Perangkat Daerah

Nama
 NIP

Keterangan:

Kolom 1 : nomor urut

Kolom 2 : Program/kegiatan /sub kegiatan yang mendukung sasaran strategis

Kolom 3 : indikator kinerja program/ kegiatan/ sub kegiatan

Kolom 4 : uraian peristiwa yang merupakan risiko

Kolom 5 : Pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko

Kolom 6 : penyebab timbulnya risiko. Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : *Man, Money, Method, Machine* , dan *Material*

Kolom 7 : dampak yang mungkin ditimbulkan jika risiko terjadi

Kolom 8 : C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan risiko

Kolom 9 : Skor kemungkinan

Kolom 10 : Skor dampak

Kolom 11 : Hasil Perkalian skor kemungkinan dan skor dampak

Kolom 12 : Tingkat risiko

Kolom 13 : Uraian pengendalian yang sudah ada

Kolom 14 : hasil evaluasi atas pengendalian yang ada : E untuk efektif, KE untuk kurang efektif, TE untuk tidak efektif

Kolom 15 : Penyebab pengendalian yang sudah ada masih tidak dapat dijalankan

Kolom 16 : Rencana tindak pengendalian yang dibutuhkan

Kolom 17 : Penanggung jawab rencana tindak pengendalian

Kolom 18 : Target waktu pelaksanaan

3. Form C.3 Laporan Pelaksanaan Pengendalian Intern atas Risiko Operasional Perangkat Daerah

C.3. Laporan Pelaksanaan Pengendalian Intern atas Risiko Operasional Perangkat Daerah

Nama Pemda								
Nama Perangkat Daerah								
Tahun Penilaian								
Sasaran Strategis Perangkat Daerah								
Urusan Pemerintahan								
No	Program/ Kegiatan	Risiko Prioritas	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Penanggung Jawab	Target Waktu Pelaksanaan	Pengkomunikasian (sosialisasi Rencana Tindak Pengendalian)	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan Pelaksanaan
1	2	3	4	5	6	7	8	9

KLATEN,
Kepala / Koordinator Unit Kerja
Selaku UPR Operasional Perangkat Daerah

Nama
NIP

Keterangan:

Kolom 1 : diisi dengan nomor urut

Kolom 2 : diisi dengan Program/Kegiatan pendukung sasaran strategis

Kolom 3 : diisi dengan Risiko Prioritas

Kolom 4 : diisi dengan Kegiatan Pengendalian yang dibutuhkan

Kolom 5 : diisi dengan Penanggung Jawab Pengendalian

Kolom 6 : diisi dengan Target Waktu Pelaksanaan (mulai kapan/berapa lama/berapa kali/setiap apa)

Kolom 7 : diisi dengan bentuk komunikasi /sosialisasi yang sudah dilakukan untuk menyampaikan Rencana Tindak Pengendalian kepada pihak-pihak yang berkepentingan (misalnya melalui rapat, surat edaran, dll)

Kolom 8 : diisi dengan Realisasi Waktu Pelaksanaan

Kolom 9 : diisi dengan Keterangan pengendalian yang riil dilaksanakan

4. Form C.4 Laporan Pemantauan Pelaksanaan Pengendalian Intern atas Risiko Operasional oleh Unit Kepatuhan Perangkat Daerah

C.4. Laporan Pemantauan Pelaksanaan Pengendalian Intern atas Risiko Operasional oleh Unit Kepatuhan Perangkat Daerah

Nama Pemda								
Nama Perangkat Daerah								
Tahun Penilaian								
Sasaran Strategis Perangkat Daerah								
Urusan Pemerintahan								
			Rencana Tindak Pengendalian			Hasil Pemantauan		
No	Program/ Kegiatan	Risiko Prioritas	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Penanggung Jawab	Target Waktu Pelaksanaan	Kegiatan sesuai Rencana Y/T	Realisasi Waktu sesuai Rencana Y/T	Keterangan Pelaksanaan
1	2	3	4	5	6	7	8	9

KLATEN,
Kepala Sub Bagian
Selaku Unit Kepatuhan Perangkat Daerah

Nama
NIP

Keterangan:

Kolom 1 : diisi dengan nomor urut

Kolom 2 : diisi dengan Program/Kegiatan pendukung sasaran strategis

Kolom 3 : diisi dengan Risiko Prioritas

Kolom 4 : diisi dengan Kegiatan Pengendalian yang dibutuhkan

Kolom 5 : diisi dengan Penanggung Jawab Pengendalian

Kolom 6 : diisi dengan Target Waktu Pelaksanaan

Kolom 7 : diisi dengan Y/T kesesuaian pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian

Kolom 8 : diisi dengan Y/T kesesuaian waktu pelaksanaan

Kolom 9 : diisi dengan keterangan pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian sesuai hasil pemantauan

Mengesahkan
Salinan Sesuai dengan Aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap
ttd
SRLRAHAYU

BUPATI KLATEN,
Cap
ttd

SRI MULYANI